



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 421/219/00005/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).

Memperhatikan :

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/540/Pemb. PAUD-Dikmas/2021, tanggal 22 Maret 2021.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120006562192
Nama Badan Usaha	: Yayasan Bahrul Ulum AL-Ihsan
Nama Lembaga Kegiatan	: PKBM AL-IHSAN
Alamat	: Kp. Citereup I RT. 001 RW. 004 Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
NPWP	: 83.552.801.9-434.000
E-mail	: yayaanbahrululumalihsan@gmail.com
No. Telp/Fax	: 085823002793 / -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 April 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



YAYASAN BAHRUL ULMU AL-IHSAN

Yaseer Arafat, SH.MKn. Akte Notaris No. : 14 Tanggal 29 September 2017

MENKUMHAM No. : AHU-0015012.AH.01.04. Tahun 2017

Kp. Citeureup I RT. 001/004 Desa Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640

Telp. 085823002793, 087878875066, 081802991941

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/KPTS/BPH.YBUA/I/2019

Tentang :

PENDIRIAN PKBM AL-IHSAN

Bismillahirrahmanirrahim

Badan pelaksana Harian Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan, dengan senantiasa mengharap ridho ALLAH SWT, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk terlaksananya visi dan misi yayasan dalam bidang pendidikan baik formal maupun non di Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan, maka perlu menetapkan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ihsan pada Tahun Pelajaran 2019/2020.
2. Bahwa PKBM Al-Ihsan dipandang perlu didirikan untuk pemerataan pendidikan pada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu atau tidak sempat melaksanakan belajar di sekolah formal maka tercantum dalam surat keputusan ini pendirian PKBM Al-Ihsan Tahun Pelajaran 2019/2020

MENGINGAT

1. AD dan ART Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan
2. Program Kerja Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan

MEMPERHATIKAN Hasil Rapat Pengurus Harian Yayasan Bahrul Ulum Al-Ihsan dan Para Pemimpin dan Tutor/ Guru di Lembaga PKBM, Al-Ihsan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
1. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM AL-IHSAN) pada Tahun pelajaran 2019/2020
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di : Leuwiliang

Pada Tanggal : 18 Januari 2019

YAYASAN BAHRUL ULMU AL-IHSAN

Ketua



TUTUMULIAWATI, S.Pd